

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa paling penting bagi sebagian besar kehidupan manusia, namun fenomena global menunjukkan adanya penurunan yang cukup mengkhawatirkan dalam tren pernikahan, khususnya di kalangan dewasa awal. United Nations (2023) melaporkan bahwa angka pernikahan di berbagai negara terus mengalami penurunan stabil selama satu dekade terakhir, bersamaan dengan kenaikan usia rata-rata pernikahan pertama. Di negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok, fenomena penundaan pernikahan sudah mencapai level yang sangat memprihatinkan, di mana banyak anak muda enggan menikah di usia muda karena berbagai kekhawatiran terkait kehidupan rumah tangga (Park & Raymo, 2023).

Indonesia pun tidak luput dari fenomena ini. Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mencatat bahwa jumlah pernikahan di Indonesia turun signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, mencapai 28,63 persen penurunan dengan hanya 1.577.255 pasangan yang menikah pada tahun 2023. Tingginya angka perceraian yang mencapai 463.654 kasus pada tahun yang sama turut mempertegas bahwa persoalan kesiapan menikah perlu mendapat perhatian serius (BPS, 2024). Kondisi ini menjadikan pertanyaan tentang apa yang sesungguhnya memengaruhi kesiapan menikah dewasa awal menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diteliti.

Selain angka pernikahan yang menurun, usia rata-rata pernikahan pertama di Indonesia turut mengalami pergeseran naik. Jika pada tahun 2022 rata-rata usia

kawin pertama berada di angka 24,8 tahun untuk laki-laki dan 20,6 tahun untuk perempuan, angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 24,5 tahun untuk perempuan dan 27,8 tahun untuk laki-laki (BPS, 2024). Gejala menunda pernikahan ini juga tergambar dari Indonesia Gen Z Report 2024 yang dirilis IDN Research Institute, di mana 62% Gen Z memandang pernikahan sebagai tahapan yang masih jauh di depan dan belum menjadi prioritas untuk dipikirkan saat ini. Menariknya, kecenderungan ini tidak serta-merta menunjukkan adanya penolakan terhadap pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pola pernikahan dapat berkaitan dengan pergeseran waktu seseorang untuk memasuki pernikahan, bukan semata-mata hilangnya keinginan untuk menikah

Persoalannya, angka pernikahan maupun perceraian tersebut sebenarnya tidak bisa serta-merta dipakai sebagai ukuran kesiapan menikah seseorang, karena penurunan jumlah pernikahan bisa dipicu oleh banyak hal lain, seperti pertimbangan ekonomi atau keinginan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu (Park & Raymo, 2023). Kesiapan menikah semestinya dilihat dari kondisi masing-masing individu, bukan sekadar dari statistik pernikahan. Carroll dkk. (2009) menyebutkan bahwa seseorang dapat dikatakan belum siap menikah bila belum mampu mengelola emosi secara stabil, belum mandiri secara finansial, belum menuntaskan transisi menuju kedewasaan, belum mampu membangun komitmen atau menyelesaikan konflik dengan pasangan secara sehat, atau masih ragu dengan kemampuannya kelak mengurus rumah tangga dan anak. Kondisi semacam ini justru tergambar dari data Murniati dkk. (2024) yang menunjukkan indeks kesiapan menikah dewasa awal di Indonesia baru mencapai 79,21, masih di bawah ambang

batas siap sebesar 80. Data inilah yang lebih tepat dijadikan gambaran persoalan kesiapan menikah, bukan sekadar angka penurunan jumlah pernikahan.

Salah satu faktor yang diduga turut berkontribusi terhadap keraguan untuk menikah di kalangan dewasa awal adalah maraknya konten negatif tentang pernikahan di media sosial (Tirta & Arifin, 2025; Syafiq, 2023). Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Laporan We Are Social dan Meltwater (2024) mencatat bahwa pengguna media sosial di seluruh dunia telah mencapai 5,04 miliar orang, atau sekitar 62,3% dari total populasi dunia. Di Indonesia, jumlah pengguna media sosial aktif mencapai 167 juta orang pada Januari 2024, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna aktif media sosial terbanyak di kawasan Asia Tenggara (We Are Social & Meltwater, 2024).

Lebih lanjut, data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa kelompok usia 16–30 tahun merupakan pengguna internet dan media sosial paling aktif di Indonesia, dengan tingkat akses mencapai lebih dari 88% (BPS, 2023). Kelompok usia ini bertepatan dengan apa yang Arnett (2000) sebut sebagai fase *emerging adulthood*, yakni usia 18–25 tahun, yaitu masa di mana seseorang mulai serius mengeksplorasi identitas dirinya, termasuk eksplorasi terkait hubungan romantis dan pernikahan. Tingginya penggunaan media sosial pada kelompok ini menjadikan konten-konten yang beredar di platform digital berpotensi besar dalam membentuk cara pandang mereka terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan.

Keterkaitan antara konsumsi media sosial dan sikap terhadap pernikahan menjadi perhatian tersendiri seiring maraknya fenomena marriage is scary di berbagai platform digital. Tirta dan Arifin (2025) dalam studi fenomenologinya menemukan bahwa Generasi Z yang terpapar konten kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan perceraian secara masif di media sosial cenderung mengembangkan persepsi negatif terhadap pernikahan dan merasa belum atau tidak ingin menikah. Senada dengan itu, Syafiq (2023) menjelaskan bahwa peran influencer di media sosial dalam mempopulerkan narasi marriage is scary berkontribusi terhadap meningkatnya kekhawatiran generasi muda terhadap pernikahan. Di media sosial, berbagai konten tentang kehidupan rumah tangga juga mudah ditemukan, mulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga yang viral, video perceraian, hingga cerita perselingkuhan. Kekerasan terhadap perempuan sendiri masih menjadi persoalan yang nyata di berbagai ranah kehidupan, tidak terkecuali dalam relasi rumah tangga dan perkawinan. Data Komnas Perempuan (2025) mencatat 330.097 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, naik 14,17% dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya, dengan mayoritas kasus terjadi di ranah personal seperti rumah tangga, perkawinan, pacaran, dan relasi intim lainnya. Selain itu, Badan Pusat Statistik (2024) juga menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi.

Perlu ditekankan, yang membentuk sikap seseorang terhadap pernikahan bukan semata seberapa sering ia terpapar konten pernikahan di media sosial, melainkan bagaimana ia memaknai konten tersebut. Krisprimandoyo dkk. (2024) menyebut bahwa literasi media seseorang turut menentukan cara ia menafsirkan

informasi yang dikonsumsi, sehingga dua orang yang sama-sama menyaksikan konten KDRT atau perceraian bisa jadi memaknainya secara berbeda. Sebagian menganggapnya sebagai gambaran rumah tangga pada umumnya, sementara sebagian lain memandangnya sebagai kasus khusus yang tidak mewakili pernikahan secara keseluruhan. Persepsi yang pertama cenderung melahirkan pandangan yang lebih pesimistis terhadap pernikahan, sedangkan persepsi yang kedua membuat individu relatif tidak mudah terpengaruh secara negatif. Reza dkk. (2024) menambahkan bahwa media sosial turut mendorong kecenderungan membandingkan diri, yakni ketika individu membandingkan gambaran ideal pernikahan yang ia lihat dengan kekhawatiran atau ketakutannya sendiri, sehingga persepsi negatif terhadap konten pernikahan di media sosial berpotensi memperkuat keraguan dan ketakutan terhadap pernikahan.

Paparan terhadap berbagai konten tersebut dapat memengaruhi cara individu memandang hubungan dan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat memengaruhi hubungan interpersonal, misalnya melalui perbandingan sosial atau munculnya kecemburuan dalam hubungan (Reza et al., 2024). Selain itu, informasi yang sering dikonsumsi di media sosial juga dapat membentuk cara seseorang menilai suatu hal (Krisprimandoyo et al., 2024). Jika individu lebih sering terpapar konten negatif tentang pernikahan, hal ini dapat membentuk pandangan bahwa pernikahan penuh konflik dan risiko. Pandangan tersebut dapat membentuk sikap yang kurang positif terhadap pernikahan, sehingga berdampak pada rendahnya kesiapan perempuan dewasa awal untuk menikah.

Untuk memahami fenomena ini lebih dalam, perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesiapan menikah atau *marriage readiness*. Carroll dkk. (2009) memaknai kesiapan menikah sebagai penilaian individu terhadap sejauh mana dirinya telah memenuhi berbagai kriteria yang dibutuhkan sebelum memasuki pernikahan, mulai dari kepatuhan terhadap norma sosial, kesiapan menjalankan peran orang dewasa secara mandiri, kapasitas mengurus keluarga, kematangan dalam menjalin relasi dengan orang lain, kematangan psikologis terhadap diri sendiri, hingga pengalaman terkait kehidupan seksual dan masa lajang. Keenam hal tersebut oleh Carroll dkk. (2009) dirangkum menjadi enam aspek kesiapan menikah, yaitu kepatuhan pada norma (*norm compliance*), transisi peran (*role transitions*), kapasitas keluarga (*family capacities*), kompetensi interpersonal (*interpersonal competence*), kompetensi intrapersonal (*intrapersonal competence*), dan pengalaman seksual (*sexual experience*). Individu yang memiliki kesiapan pada aspek-aspek tersebut cenderung lebih mampu menjalani kehidupan pernikahan secara stabil dan harmonis (Ningrum, Latifah, & Krisnatuti, 2021).

Secara empiris, kondisi kesiapan menikah perempuan dewasa awal di Indonesia masih jauh dari ideal. Murniati et al. (2024) dalam studi nasional terhadap remaja usia tahun menemukan bahwa rata-rata indeks kesiapan menikah di Indonesia hanya 79,21, masih di bawah ambang batas siap yang ditetapkan sebesar 80. Adira, Rismarini, dan Nurhayati (2024) dalam studi lintas budayanya juga menemukan bahwa kesiapan menikah dewasa awal Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk paparan informasi dari media sosial, dan bahwa kematangan emosi serta kesiapan spiritual mendominasi cara orang

memaknai kesiapan menikah. Ningrum, Latifah, dan Krisnatuti (2021) pun menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa di Jakarta belum menunjukkan kesiapan menikah yang optimal, di mana kematangan emosi dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga menjadi faktor yang paling menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Ketiga penelitian ini secara konsisten menunjukkan bahwa kesiapan menikah dewasa awal di Indonesia berada pada kategori rendah hingga sedang, dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis serta sosial, termasuk paparan informasi dari lingkungan digital.

Gambaran rendahnya kesiapan menikah tersebut juga ditemukan dalam studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 6 hingga 11 Oktober 2025, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur secara daring melalui *Google Meet* terhadap lima perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial. Dari sisi kompetensi intrapersonal, dua subjek yaitu S (23 tahun) dan W (22 tahun) menyatakan belum merasa siap secara psikologis. S mengungkapkan bahwa seringnya melihat konten KDRT dan perceraian di TikTok membuatnya cemas terhadap kehidupan pernikahan, sementara W menilai dirinya belum cukup matang secara emosional untuk menanggung tuntutan menjadi istri berdasarkan konten yang ia konsumsi di media sosial. Dari sisi kapasitas keluarga, G (22 tahun) menyatakan belum siap dan mengaku bahwa konten soal besarnya biaya pernikahan yang sering muncul di Instagram makin memperkuat kekhawatirannya untuk menanggung kebutuhan rumah tangga kelak. Dari sisi kompetensi interpersonal, L (25 tahun) merasa ragu terhadap kemampuannya menjalin relasi yang sehat karena terlalu sering membaca cerita konflik rumah tangga di platform X. Adapun dari sisi

transisi peran, A (21 tahun) mengaku bahwa paparan informasi di media sosial membuatnya merasa belum siap melepaskan kemandirian dan peran yang sedang dijalannya saat ini, sehingga menurutnya pernikahan tidak perlu dilakukan terburu-buru. Secara keseluruhan, kelima subjek berada pada kategori kesiapan menikah yang rendah hingga sedang, dan media sosial secara konsisten menjadi faktor yang memengaruhi cara mereka memandang kesiapan diri untuk menikah.

Rendahnya kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal bukan merupakan persoalan yang dapat diabaikan, karena membawa dampak serius bagi individu yang bersangkutan. Carroll et al. (2009) menegaskan bahwa individu yang memasuki pernikahan tanpa kesiapan yang memadai berisiko lebih tinggi mengalami konflik dalam rumah tangga, kepuasan pernikahan yang rendah, serta perceraian. Willoughby dan Carroll (2012) juga menemukan bahwa perempuan yang memiliki sikap dan orientasi negatif terhadap pernikahan cenderung mengalami penurunan kesejahteraan psikologis, merasa tidak aman dalam hubungan, dan kesulitan membangun komitmen jangka panjang. Tingginya angka perceraian di Indonesia yang mencapai 463.654 kasus pada tahun 2023 (BPS, 2024) menunjukkan bahwa persoalan kesiapan menikah memiliki peran penting dalam kehidupan nyata masyarakat.

Idealnya, perempuan dewasa awal memasuki pernikahan dalam kondisi yang benar-benar siap, tidak hanya siap secara psikologis dan interpersonal, tetapi juga siap menjalankan peran serta kapasitas keluarganya, patuh terhadap norma sosial yang berlaku, dan memiliki bekal pengalaman hidup yang cukup sebelum menikah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa individu yang matang secara menyeluruh

sebelum menikah cenderung lebih bahagia dalam pernikahannya, lebih sejahtera secara psikologis, dan lebih positif dalam mengasuh anak (Ningrum *et al.*, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor apa yang sebenarnya memengaruhi kesiapan menikah.

Holman, Larson, dan Harmer (1994, dalam Bintari & Suprapti, 2019) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan menikah tercakup dalam tiga kategori, yaitu latar belakang dan kontekstual (kondisi dari luar diri individu, seperti latar belakang keluarga dan dukungan sosial), kepribadian dan tingkah laku individu (karakteristik dari dalam diri, seperti kematangan emosi dan sikap terhadap suatu objek termasuk sikap terhadap pernikahan), serta proses interaksi pasangan (dinamika hubungan dengan pasangan, seperti komunikasi dan kesepakatan). Kesiapan menikah sendiri berperan sebagai hasil akhir yang dipengaruhi oleh ketiga kategori faktor tersebut. Herawati, Yendra, dan Amita (2025) menemukan bahwa sikap terhadap pernikahan (*marital attitude*) juga merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam kesiapan menikah, khususnya pada Generasi Z. Willoughby dan Carroll (2012) menambahkan bahwa orientasi seseorang terhadap pernikahan dan keyakinannya tentang waktu yang tepat untuk menikah juga merupakan prediktor penting dari kesiapan berkomitmen. Hal ini didukung oleh Herawati, Yendra, dan Amita (2025) yang menemukan bahwa sikap terhadap pernikahan merupakan salah satu prediktor signifikan kesiapan menikah pada Generasi Z, serta oleh Tirta dan Arifin (2025) yang mengonfirmasi bahwa paparan konten negatif di media sosial secara langsung membentuk sikap negatif terhadap pernikahan pada dewasa awal di Indonesia.

Pemilihan sikap terhadap pernikahan (*marital attitude*) sebagai variabel bebas didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, hasil wawancara pendahuluan menunjukkan bahwa kelima subjek secara langsung mengaitkan pandangan mereka tentang pernikahan dengan konten yang mereka konsumsi di media sosial. Ini mengindikasikan bahwa sikap yang terbentuk melalui media sosial tampaknya ikut menentukan seberapa jauh mereka merasa siap untuk menikah. Kedua, secara teoritis, Bohner dan Dickel (2011) menjelaskan bahwa sikap seseorang secara konsisten memengaruhi kecenderungan perilakunya, dan keputusan untuk menikah adalah salah satu bentuk perilaku paling signifikan dalam hidup seseorang. Herawati, Yendra, dan Amita (2025) pun menemukan bahwa sikap positif terhadap pernikahan merupakan salah satu prediktor signifikan dari kesiapan menikah Generasi Z, sehingga hubungan antara keduanya menjadi sangat penting dan relevan untuk diteliti lebih lanjut.

Park dan Rosén (2013) memaknai sikap terhadap pernikahan sebagai penilaian umum individu terhadap pernikahan, yang mencakup niat untuk menikah, pandangan positif maupun negatif secara umum terhadap institusi pernikahan, serta harapan terhadap berbagai aspek kehidupan pernikahan itu sendiri, seperti romansa, kepercayaan, dan keuangan. Ketiga hal tersebut diukur Park dan Rosén (2013) melalui tiga skala yang saling terpisah namun berkaitan, yaitu *Intent to Marry Scale* yang mengukur niat menikah, *General Attitudes Toward Marriage Scale* yang mengukur sikap positif, sikap negatif, serta rasa takut dan keraguan terhadap pernikahan, dan *Aspects of Marriage Scale* yang mengukur harapan terhadap romansa, rasa hormat, kepercayaan, keuangan, makna pernikahan, dan keintiman

fisik dalam pernikahan. Sikap ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk dari pengalaman pribadi dan informasi yang diterima dari lingkungan, termasuk dari media sosial yang setiap hari dikonsumsi (Park & Rosén, 2013).

Sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah diyakini saling berkaitan satu sama lain. Eagly dan Chaiken (1993) dalam teori sikap-perilaku mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang terhadap suatu hal akan secara konsisten memengaruhi bagaimana ia berperilaku terhadap hal tersebut. Dalam pernikahan, perempuan yang memiliki sikap positif, yang percaya bahwa pernikahan itu baik, punya harapan yang realistis, dan berkomitmen kuat, sehingga ia akan lebih terdorong untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, perempuan yang sikapnya negatif terhadap pernikahan, misalnya karena terlalu banyak melihat konten *marriage is scary* di media sosial, cenderung merasa ragu dan tidak siap (Harvina Putri, 2025). Kondisi inilah yang sangat relevan dengan perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial, yang setiap harinya terpapar narasi-narasi tentang pernikahan yang belum tentu mencerminkan kenyataan secara utuh.

Keterkaitan antara sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah ini bukan hanya dugaan teoritis, tetapi sudah didukung bukti empiris. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap terhadap pernikahan dengan kesiapan menikah (Bintari & Suprapti, 2019). Marital attitudes juga terbukti berperan penting dalam orientasi individu terhadap pernikahan, di mana terdapat perbedaan marital attitudes yang signifikan antara dewasa muda dari keluarga utuh dan bercerai (Nabila & Aditya, 2022). Lebih lanjut, marital attitudes terbukti berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesiapan menikah pada Generasi Z ($\beta = 0,372$, $p < 0,001$), meskipun pengaruhnya sedikit lebih rendah dibandingkan kematangan emosi ($\beta = 0,449$, $p < 0,001$); kedua variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 41,4% varians kesiapan menikah (Herawati, Yendra, & Amita, 2025). Bertolak dari kerangka teoritis dan data empiris ini, penelitian ini ingin menguji apakah hubungan antara sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah juga ditemukan pada perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial di Indonesia, yaitu kelompok yang dinilai paling rentan terhadap pengaruh konten pernikahan di media sosial sekaligus paling relevan sebagai calon pelaku pernikahan dalam waktu dekat.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah umumnya menyorot kelompok yang berbeda dari partisipan penelitian ini, misalnya dewasa muda dengan latar belakang orang tua bercerai (Bintari & Suprapti, 2019), Generasi Z secara umum tanpa mempersyaratkan status penggunaan media sosial aktif (Herawati, Yendra, & Amita, 2025), atau perbandingan antara keluarga utuh dan keluarga bercerai (Nabila & Aditya, 2022). Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang secara khusus menyorot hubungan sikap terhadap pernikahan dengan kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal yang berstatus pengguna aktif media sosial, padahal kelompok ini justru memiliki tingkat paparan konten pernikahan di media sosial yang tinggi (We Are Social & Meltwater, 2024) dan berada pada rentang usia yang relevan sebagai calon pelaku pernikahan dalam waktu dekat. Kesenjangan inilah yang hendak dijawab melalui penelitian ini. Unsur kebaruannya terletak pada spesifikasi partisipan, yaitu perempuan dewasa awal

yang belum menikah dan secara eksplisit dipersyaratkan sebagai pengguna aktif media sosial, sehingga temuan penelitian ini diharapkan memberi gambaran yang lebih spesifik mengenai keterkaitan sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah dalam konteks paparan media sosial yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa perempuan dewasa awal yang aktif menggunakan media sosial berisiko memiliki kesiapan menikah yang rendah, yang salah satunya bisa jadi berakar dari sikap negatif terhadap pernikahan yang terbentuk melalui konten di platform digital. Atas dasar itulah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat hubungan antara sikap terhadap pernikahan (*marital attitude*) dengan kesiapan menikah (*marriage readiness*) pada perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial?”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap terhadap pernikahan (*marital attitude*) dengan kesiapan menikah (*marriage readiness*) pada perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial, terutama yang berkaitan dengan sikap terhadap pernikahan dan kesiapan menikah pada perempuan dewasa awal yang aktif menggunakan media sosial. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan menikah di era digital.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perempuan dewasa awal pengguna aktif media sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami bagaimana sikap terhadap pernikahan dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu perempuan dewasa awal dalam menyikapi konten-konten tentang pernikahan di media sosial secara lebih kritis dan bijaksana sehingga tidak mudah terbentuk sikap negatif yang dapat menghambat kesiapan menikah.